



PENETAPAN

Nomor 343/Pdt.P/2022/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Eyin bin Asup, tempat dan tanggal lahir Mertak, 07 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Songgong, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon I.

Samin. A binti Asar, tempat dan tanggal lahir Mertak, 11 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Songgong, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 28 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 343/Pdt.P/2022/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2011 di Dusun Songgong, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah Penggugat bernama Asar, dengan maskawin berupa uang Rp. 50. 000 (Lima Puluh Ribu rupiah) dalam

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.343/Pdt.P/2022/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan Tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Seman dan Sudarme ;

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dalam Jejaka, dan Pemohon II dalam status Perawan;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukul) di rumah Pemohon I Dusun Songgong, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

5. Bahwa atas pernikahan yang Pemohon I dengan Pemohon II langsung tersebut, Pemohon I dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal di Dusun Songgong, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam ;

6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum untuk keperluan Kelengkapan Administrasi, dan keperluan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.343/Pdt.P/2022/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Eyin bin Asup**) dan Pemohon II (**Samin. A binti Asar**) yang telah dilaksanakan pada 06 Januari 2011 di Dusun Songgong, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsida:

Dan atau penetapan lain yang seadil – adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 30 Maret 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Praya sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Penduduk NIK 5202043112780220 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Lombok Tengah, tanggal 15 November 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5202045212840007 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, pada tanggal 15 November 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.343/Pdt.P/2022/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Sudarme Bin Gondrong**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Songgong, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 06 Januari 2011 di Dusun Songgong, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah berwakil kepada Kyai Mahsan
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Seman dan Sudarme ;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk kelengkapan administrasi sekolah anak mereka ;
 - Bahwa sudah cukup;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.343/Pdt.P/2022/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Seman Bin Kani**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Songgong, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 06 Januari 2011 di Dusun Songgong, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah berwakil kepada Kyai Mahsan
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Seman dan Sudarme ;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk kelengkapan administrasi sekolah anak mereka ;
 - Bahwa sudah cukup;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.343/Pdt.P/2022/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Praya selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah yang dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2011 di Dusun Songgong, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II dengan berwakil kepada Kiai Meisah dengan maskawin berupa uang Rp50.000 (Lima Puluh Ribu rupiah) dibayar tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali Nikah dengan Pemohon tanpa berselang waktu, pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang yaitu sekitar \pm 30 orang di antaranya adalah: Seman dan Sudarme;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.343/Pdt.P/2022/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal tanggal 06 Januari 2011 di Dusun Songgong, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II dengan berwakil kepada Kiai Meisah, maskawin berupa uang Rp50. 000 (Lima Puluh Ribu rupiah) dibayar tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali Nikah dengan Pemohon tanpa berselang waktu, pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang yaitu sekitar \pm 30 orang di antaranya adalah: Seman dan Sudarme;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk syarat dimaksudkan untuk syarat akta kelahiran anak dan keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.343/Pdt.P/2022/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

وبقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2011 di Dusun Songgong, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Eyin bin Asup) dengan Pemohon II (Samin. A binti Asar) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2011 di Dusun Songgong, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.343/Pdt.P/2022/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Ema Fatma Nuris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H dan Solatiah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Istiqomah Malik, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Solatiah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Istiqomah Malik, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	15.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.343/Pdt.P/2022/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Praya

Drs. Ahmad, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.343/Pdt.P/2022/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)